

Laporan Penelitian
**SEJARAH KELEMBAGAAN AGRARIA,
DARI KEMENTERIAN MENJADI DIREKTORAT JENDERAL,
1961-1970an**



Oleh:
M. Nazir Salim
Ni Luh Gede Mayth Puspa D
Gandhi Putra Mahardika

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

BAB I

PENDAHULUAN

"... Revolusi Indonesia tanpa landreform sama saja gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia. Gembar gembor tentang revolusi, sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur, amanat penderitaan rakyat, tanpa melaksanakan landreform, adalah gembar gembornya tukang jual obat di pasar Tanah Abang atau Pasar senen".

Pidato Sukarno, 17 Agustus 1960, "Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit"

A. Latar Belakang

Pada tahun 2014, penelitian kelembagaan agraria telah dilakukan dengan mengawali sejak pertama kali dibentuknya "Panitya Agraria 1948". Dalam perjalanannya, beberapa dokumen penting berhasil ditemukan sehingga kembali tahun 2015 dilanjutkan sebagai cara sekaligus upaya menemukan identitas kelembagaan agraria. Hasil sementara penelitian tahun 2014 berhasil mengidentifikasi beberapa dokumen terkait munculnya kelembagaan agraria. Salah satu temuan pentingnya adalah penelitian tersebut berhasil melakukan pengumpulan dokumen-dokumen perjalanan kelembagaan agraria dan telah dianotasi. Penelitian tidak berhenti pada anotasi, tetapi juga gambaran secara kronologis dan sejarah perkembangan kelembagaan agraria. Sebagai sebuah pengetahuan, hasil sementara tahun lalu menjadi penting untuk dilihat kembali sebagai dasar untuk melanjutkan penelitian berikutnya.¹

Sejarah kelembagaan Agraria diawal kemunculannya lebih pada respon persoalan keadilan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam. Berkaca dari produk-produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial, respon para pendiri negara berbagai macam. Sukarno lebih memilih menunjukkan betapa ketidakadilan agraria terlihat dengan jelas pada saat dikeluarkannya *Agrarische*

¹ Lihat laporan penelitian M. Nazir, Heri Priyatmoko, Muh Arif S, "Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965", Penelitian Sistematis 2014, PPPM-STPN, 2014.

Wet. Dalam pidatonya “Indonesia Menggugat”,² Sukarno dengan tegas menolak keberadaan aturan tersebut karena penguasaan tanah sekala luas oleh swasta tanpa memberikan efek langsung kepada kesejahteraan masyarakat pribumi Hindia Belanda. Begitu juga dengan asas *domein verklaring* yang ditetapkan dalam *besluit* telah menghilangkan hak-hak tanah rakyat. Belum lagi pada periode jauh sebelum itu, dikenalkannya sistem tanah partikelir menjadikan rakyat Hindia Belanda sebagai budak di dalam “rumahnya”.³ Sukarno tidak berhenti pada protes dengan slogan terkenalnya, “Indonesia Menggugat”, tetapi melakukan upaya pengkajian dan pendalaman terhadap inti persoalan, yakni dengan membentuk Kepanitiaan Agraria dalam kerangka mengelola tanah untuk kemakmuran rakyat dan menciptakan Hukum Tanah Nasional Indonesia.

Berkaca dari semua itu, setelah Indonesia merdeka gagasan untuk segera menata persoalan tanah telah muncul pada tahun 1948 saat kelembagaan agraria itu sendiri belum “dipikirkan”. Dari perdebatan dalam pembahasan-pembahasan kepanitiaan itulah semakin meyakinkan bahwa kelembagaan agraria dibutuhkan, sekalipun pada periode itu pengelolaan kelembagaannya terwadahi dalam Kementerian Dalam Negeri. Disadari penuh oleh semua pihak bahwa persoalan agraria adalah persoalan yang sangat serius, dan Dewan Menteri (1955) dalam rapatnya kemudian menyetujui dan memutuskan untuk dibentuk Kementerian Agraria secara permanen agar persiapan pembuatan hukum agraria nasional dipikirkan lebih serius dan fokus. Sekalipun dalam catatan sejarah, jabatan Kementerian Agraria sudah muncul sejak tahun 1951, kemudian diperkuat pada tahun 1953, dan jabatan Kementerian Agraria dikukuhkan tahun 1955 dengan Keppres No. 55 tahun 1955. Sejak saat itu Kementerian Agraria telah masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasilnya, gagasan tentang penciptaan Hukum Agraria Nasional (UUPA) bisa dipercepat dan berhasil diundangkan sebagai sebuah produk Hukum Nasional pada 24 September 1960.

² Sukarno, *Indonesia Menggugat, Pidato Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Yogyakarta: YUI, 2003. Lihat juga Yance Arizona, “Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum”, www.yancearizona.net. Diakses pada tanggal 23 November 2014.

³ Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*, Jakarta: Obor, 2014.

Pertanyaannya adalah, apakah semua proses dan dinamika itu berjalan dengan mudah dan lancar, tentu saja ada banyak rintangan dan hambatan. Pada periode awal Indonesia merdeka, negara dalam kondisi yang serba terbatas baik Sumber Daya Manusia maupun keuangannya, sementara disisi lain kebutuhan penyelesaian persoalan tanah dan penataan yang adil sangat diharapkan. Perangkat kelembagaannya belum siap untuk melakukan penataan, sehingga transisi dari Depdagri ke Kementerian Agraria belum banyak menghasilkan sesuatu. Bahkan dalam catatan, hampir 7 tahun setelah keberadaan Kementerian Agraria (1951-1957) semua kebutuhan dan penyatuan elemen agraria baru bisa disatukan dalam satu atap, di bawah Kementerian Urusan Agraria. Setelah berhasil disatukan dalam sebuah lembaga bernama Kementerian Agraria itulah pekerjaan penataan kelembagaan telah berhasil menyelesaikan beberapa kelengkapan hukum dan melahirkan RUU Pokok Agraria (1948-1960). Pasca UUPA lahir, kemudian menyusul produk-produk hukum operasional lainnya terkait penataan agraria. Gagasan besar yang muncul dan bersejarah adalah penataan kelembagaan pertanahan dari pusat hingga kabupaten kota dan penataan tanah lewat kebijakan Landreform. Namun sayang, penataan baru mulai berjalan, situasi politik nasional berubah yang menyebabkan kegagalan pula dalam eksekusinya. Di tengah situasi itu pula (1966), perubahan lembaga agraria tidak bisa dihindarkan, sehingga semakin memperlemah penataan tanah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kembali ke awal tentang cita-cita dan gagasan tentang Hukum Nasional, sejarah kelembagaan agraria/pertanahan adalah sejarah tentang politik hukum dan kebijakan agraria Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, hukum kolonial menyangkut persoalan tanah cukup mendapat perhatian dari para pendiri negara karena keberadaannya yang tidak menguntungkan. Dalam kacamata sejarah, menurut Soetiknjo, sebelum lahirnya UUPA 1960 bisa disebut Indonesia belum memiliki politik agraria nasional,⁴ karena disamping kelembagaannya

⁴ Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdaarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gama Press, 1983.

“belum tersedia” juga perangkat hukum sebagai syarat pengelolaan politik agraria juga “belum tersedia”, sehingga pengaturannya masih secara parsial.

Ketika Kementerian Agraria dibentuk dan kemudian Mendagri menyerahkan tugas Agraria kepada Kementerian Agraria tanggal 25 Januari 1956, lalu pada tanggal 27 Februari 1956 Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria No. SK.36/Ka.1956 telah memulai membentuk Kantor Inspeksi Agraria di daerah provinsi, Kantor Pengawas Agraria di Karesidenan, dan Kantor Agraria Daerah di tingkat II/kabupaten/kota.⁵ Sampai dengan Januari 1961, Kementerian Agraria telah berhasil membentuk ratusan kantor di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.⁶ Keberadaan lembaga ini di tingkat daerah sangat membantu begitu UUPA telah di sahkan. Artinya persiapan yang dilakukan oleh Mendagri pada tahun 1951 membentuk Kantor Urusan Agraria tinggal diserahkan kepada Kementerian Agraria yang baru setelah disesuaikan dengan struktur lembaga agraria yang baru.

Salah satu aspek penting dalam kelembagaan agraria adalah jawatan pendaftaran tanah. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya, lalu keluar PP 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini untuk mengoperasionalkan pendaftaran tanah yang sebelumnya menggunakan aturan Permenag No. 2 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah 10/1961 merupakan nyawa dari kerja-kerja lembaga agraria di bidang pendaftaran tanah di daerah. Penting

⁵ Pada tahun 1951, mendagri telah membentuk Kantor Agraria di tingkat daerah dengan nama Kantor Urusan Agraria, di bawah Kementerian Agraria berubah menjadi Kantor Agraria, Kantor Inspeksi Agraria, Kantor Pengawas Agraria. Lihat Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35....(dst)/Ka. 27 Februari 1956.

⁶ Lihat Mr. R. Soedargo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid I, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962, hlm. 221-228. Dalam Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 35/1956 dijelaskan tugas Kantor Inspeksi Agraria Provinsi memiliki tugas: Membantu Gubernur melaksanakan wewenang yang menurut Undang-undang dan peraturan telah diberikan kepadanya dan melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Pengawas Agraria di Karesidenan dalam daerah provinsi bersangkutan. Kantor Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Inspeksi Agraria Provinsi. Sementara Kantor Pengawas memiliki tugas: membantu residen yang bersangkutan untuk melaksanakan wewenang yang menurut undang-undang dan peraturan yang diberikan kepadanya dan mewakili jawatan dalam melaksanakan tugasnya, serta melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Agraria Daerah tingkat I/II dalam daerah karesidenan yang bersangkutan. Terakhir tugas Pimpinan Agraria Daerah: membantu bupati/kepala daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan wewenangnya menurut undang-undang dan peraturan yang diberikan dan mewakili jawatan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV KESIMPULAN

Beberapa catatan menunjukkan bahwa sejak tahun 1955 setelah keberadaan Kementerian Agraria eksis sebagai sebuah kelembagaan Agraria telah banyak menata dan membangun struktur organisasinya ditingkat daerah. Salah satu yang paling besar dikerjakan pasca UUPA lahir adalah usaha menata struktur penguasaan tanah atau reorganisasi kepemilikan tanah yang dikenal dengan Landreform, kemudian konversi, pendaftaran tanah, dan tata guna tanah. Tidak ada pekerjaan yang paling besar dan berat selain bagaimana menata struktur agraria Indonesia. Setelah UUPA disahkan, tidak lama kemudian lahir UU No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Disusul kemudian lahir Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian yang merinci setiap daerah. UU dan Keputusan Menteri di atas sebagai tindak lanjut dari pasal 17 UUPA yang membatasi luas kepemilikan tanah, sehingga perlu diatur secara detil dan jelas.

Sebagaimana diketahui, salah satu pesan UUPA sebagaimana dalam Pasal 10, setiap orang harus mengusahakan tanahnya sendiri, sehingga orang dilarang memiliki tanah melampaui batas dan melebihi batas maksimum. Dengan demikian, maka langkah berikut dalam tafsir UUPA pasal 10 tersebut adalah penataan struktur agraria atau menjalankan landreform. Kurang dari satu tahun setelah UUPA disahkan, kemudian lahir Keperes No. 131 tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform kemudian disusul Keputusan Menteri Agraria No. 311/MP/1961 dan No. 328/MP/1961 tentang Pembentukan Panitia Landreform Daerah TK I dan TK II. Semua itu dalam kerangka kerja-kerja kelembagaan agraria yang tumbuh dengan semangat baru setelah UUPA lahir. Tidak ada kerja besar yang menyedot perhatian banyak orang kecuali landreform, karena di *drive* langsung oleh presiden sebagai pimpinan utamanya dan Menteri Agraria sebagai panitia pelaksana dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Dalam Keperes No. 131 tahun 1961, kepanitiaan landreform melibat sedikitnya 12 kementerian untuk mendukung panitia landreform.

Pembentukan kepanitiaan pada awalnya hanya ujicoba di Jawa, Madura, Bali, dan NTB dengan target kurang dari tiga tahun harus selesai pengerjaannya. Tentu saja tidak masuk akal dalam perspektif periode tersebut, akan tetapi hal itu tetap dilakukan, dan terbukti hasilnya jauh dari harapan karena di tingkat desa perlawanan pemilik tanah begitu kuat, penyelundupan tanah terjadi dengan berbagai model. Pekerjaan penataan tanah walaupun terbatas, namun berhasil menginventaris, mengambil dan menghitung biaya ganti rugi serta mendistribusikan kepada petani yang berhak untuk mendapatkan tanah.

Sampai tahun 1964, kerja-kerja panitia landreform di Jawa mengalami tekanan yang cukup berat, karena terjadi aksi sepihak yang menurut DN. Aidit sebagai respon terhadap para tuan tanah yang melakukan tindakan-tindakan menghambat kerja panitia landreform. Aksi sepihak ini tentu bukan wilayah kerja panitia sehingga kemudian muncul tekanan untuk membuat Pengadilan Landreform. Lalu, pada tahun 1964 lahir Pengadilan Landreform lewat UU No. 21 Tanggal 31 Oktober 1964. Lembaga pengadilan inilah yang berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan konflik dan sengketa tanah akibat kegiatan landreform. Di pengadilan landreformlah ditemukan beberapa metode para tuan tanah menyembunyikan tanahnya dengan berbagai cara, dari mulai pura-pura menghibahkan tanah kepada saudara, mewakafkan, dan metode-metode lain yang bisa menghindar dari panitia landreform.

Satu tahun kemudian terjadi peristiwa 30 September 1965 yang membuat situasi politik tidak kondusif untuk menjalankan proyek landreform sebagaimana amanat yang diberikan ke Kementerian Agraria. Sekalipun berbagai tuduhan dilancarkan kepada Panitia Landreform sebagai proyek buatan PKI, Panitia Landreform tidak dibubarkan, sehingga tetap masih bisa menjalankan tugasnya, namun nyaris lumpuh. Kelumpuhan itu akibat perlawanan sebagai arus balik pemilik tanah dengan kembali mengambil tanah-tanah yang sudah diredis kepada para petani. Begitu juga tanah-tanah yang ditinggalkan oleh petani akibat dari peristiwa 1965 kembali diambil alih oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat jalannya landreform. Secara khusus pula akibat kondisi ini, panitia Landreform Pusat memberikan Instruksi kepada gubernur dan bupati/walikota

seluruh Indonesia untuk mempertahankan redis tanah yang sudah dilakukan oleh panitia, sementara tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena diusir atau dibunuh agar diberikan kepada ahli waris, jika tidak ada supaya diambil alih oleh Panitia Landreform agar bisa diredis kembali kepada yang berhak. Namun prakteknya Panitia Landreform tidak banyak bisa melakukan hal itu karena panitia sendiri di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah harus membersihkan dirinya atas tuduhan sebagai anggota PKI. Atas situasi itu juga panitia pusat telah mengeluarkan keanggotaan semua Panitia Landreform yang berafiliasi pada PKI seperti wakil dari BTI serta Perta yang beralifiliasi ke Partai Murba.

Setelah Orde Baru berkuasa, landreform tidak dibubarkan, namun mengalami pendefinisian ulang. Orde Baru tidak terlalu yakin bisa menjalankan landreform dengan aman dan lancar kalau masih menggunakan metode lama, membentuk kepanitiaan sampai level desa. Landreform tetap dijalankan dengan berbagai skema baru, termasuk Transmigrasi, pencetakan sawah baru, intensifikasi, industrialisasi, koperasi dan kredit rakyat masuk dalam agenda dan proyek landreform. Untuk pemanfaatan obyek tanah-tanah kelebihan maksimum dan absentee tidak banyak dilakukan. Tafsir landreform ala Orde Baru mencoba memperluas yang akhirnya berdampak pada tidak terjadi perubahan struktur penguasaan tanah, karena fokusnya lebih pada pemanfaatan dan pembukaan lahan baru (hutan) di luar Jawa untuk pemukiman, pertanian, dan perkebunan. Cara ini memang jauh lebih aman karena nyaris tidak ada benturan sama sekali antar warga masyarakat.

Pasca geger 1965, Kementerian Agraria dalam tempo yang singkat telah dilikuidasi. Peristiwa itu merupakan tamparan serius bagi agenda landreform, karena status kementerian berubah menjadi Direktorat Jenderal di bawah Kemendagri. Akan tetapi karena situasi politik tidak mendukung, maka status kementerian sudah dianggap cukup. Lewat Dirjen Agraria lah semua kerja-kerja kelembagaan dirancang. Proyek landreform masih tetap dilanjutkan terutama mengerjakan sisa-sisa program lama. Sementara penataan kelembagaan tetap dilakukan sejalan situasi politik nasional mulai kondusif. Pada akhir 1960an, Presiden Suharto menggagas kebijakan pembangunan dengan menerapkan

sistem Pelita. Pelita I merupakan peletakan dasar awal kebijakan yang terintegrasi. Semua komponen diminta untuk mendukung kebijakan Orde Baru dalam menata struktur organisasi demi kepentingan pembangunan nasional. Dalam Pelita I bidang agraria yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri diminta untuk melakukan konsolidasi kelembagaan secara cepat demi dukungan pembangunan, karena tanah sangat vital dalam mendukung agenda pemerintah, termasuk pegadaan lahan untuk investasi asing yang dicanangkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1970 saat terjadi perubahan struktur Direktorat, ada penambahan satu lembaga yakni Penelitian dan Pengembangan yang bekerja sampai wilayah provinsi, akan tetapi karena keterbatasan SDM, sampai tahun 1972 hanya ada 7 Direktorat Provinsi yang memiliki Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Cukup menarik karena ditingkat provinsi dimungkinkan hadirnya lembaga penelitian, karena bisa langsung dilakukan penelaahan secara lebih detil terutama hal-hal yang diminta terkait hukum adat, sebab masing-masing hukum adat di tiap wilayah berbeda-beda. Namun sayang lembaga ini tidak berlangsung lama, karena tahun 1975 kemudian dibubarkan.

Secara kelembagaan, sejak keluarnya struktur baru pada tahun 1972 nyaris tidak mengalami perubahan secara mendasar, sekalipun pada tahun 1978 terjadi perubahan, namun hanya terkait nama. Sebelumnya ditingkat provinsi disebut Direktorat Agraria kemudian berubah menjadi Direktorat Agraria Provinsi dan Sub Direktorat Agraria berubah menjadi Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya. Untuk kebijakan dan produk layanan sama sekali tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 1972 struktur kelembagaan agraria mulai stabil, terutama setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972 yang berhasil menyatukan tiga seksi di daerah menjadi satu atap, karena sebelumnya terpisah. Dengan menyatunya semua seksi di TK I dan TK II membuat koordinasi kerja menjadi lebih mudah. Hal itu dianggap sebagai prestasi Dirjen Agraria yang memberikan kemudahan dengan berujung pada produk-produk kebijakan, baik tata Guna Tanah, Pendaftaran Hak, dan Pengurusan hak-hak Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboesono, "Sejarah Singkat: Berdirinya, Aktivitas serta Masa Depan Akademi Agraria Jogjakarta", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun VIII, No. 12, Juni 1969.
- Amanat Presiden Sukarno pada Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan para Menutama dan Menteri Kabinet Ampera, Tanggal 28 Juli 1966.
- AP Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Jakarta: Mandar Maju, 1989.
- Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumibhakti Adiguna, 1988-1998*, Jakarta: BPN, 1998.
- Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumibhakti Adiguna, 1988-1998*, Jakarta: BPN, 1998.
- Boedi Harsono, "Memperkenalkan Kementerian Agraria" (habis), *Madjalah Agraria*, Tahun. 1 No. 2 Mei, 1958.
- D.N. Aidit, "Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa. Laporan Singkat tentang Hasil Riset Mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani Jawa Barat", Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.
- Direktorat Publikasi Ditjen PPG dan Ditjen Agraria, *Pertanahan dalam Era Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Ditjen Agraria Departemen dalam Negeri, Departemen Penerangan RI, 1982.
- Direktorat Land Use/Dirjen Agraria, "Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam", Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, 1967.
- Direktorat Land Use/Dirjen Agraria, "Seminar Tata Guna Sumber-Sumber Alam", Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria, Depdagri, 1967.
- "Dirjen Agraria: Pahami Benar Maksud Reorganisasi", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform dan Agraria*, No. 5-6, Tahun XII, 1972.
- E. Soewandha Natanegara dan H. Karbini, *Himpunan Peraturan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Antar Kota, 1984.
- Endang Suhendar, Seri Penelitian Akatiga, "Ketimpangan Penguasaan Tanah di Jawa Barat", Bandung: Akatiga, 1995.
- Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu. Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*, Jakarta: KPG, 2000.
- Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Gama Press, 1983.
- _____, *Proses Terjadinya UUPA. Peran Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 1987.
- J.J. Kusni, *Ditengah Pergolakan, Turba Lekra di Klaten*, Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*, Jakarta: Obor, 2014.
- John Roosa, *Dalih Pembunuhan Mas sal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: ISSI-Hasta Mitra, 2008.
- Kabinet Ampera*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1966.

- Kodiran, "Agrarian Reform in Indonesia and the Philipines. The Case of Two Village", Disertasi on University of the Philipines, Diliman, Quezon City, 1991.
- Laporan Penelitian Sistematis PPPM-STPN 2014, Yogyakarta: PPPM-STPN, 2014.
- Mr. R. Soedargo, *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Jilid I, Bandung: N.V. Eresco Dj. Eusaulum 1, 1962.
- M. Nazir Salim dan Syaharuddin (*Prociding International Seminar*). "Konflik dan Dinamika Masyarakat "Sekitar" Perkebunan: Kasus Tanah Eks Perkebunan Karangnongko, Ngelegok, Blitar, Bandung: UPI, April 2012.
- _____, Heri Priyatmoko, Muh Arif Suhattanto, *Dari Dirjen Agraria menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- "Mendagri: Akademi Agraria Bertugas Membentuk Kader-kader Agraria yang Tjakap, Tanggunh, dan Berwibawa", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun VIII, No. 12, Juni 1969.
- "Menteri Penerangan Budiardjo: Masalah Landreform, UUPA, UUPBH", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, No. 9, Maret 1969.
- Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2011.
- "Pandangan Saudara D.N. Aidit mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung rapat ke-2 tanggal 19 Januari 1965". Sumber: ANRI.
- Patrich McAuslan, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, Jakarta: Walhi-Gramedia, 1986.
- Pandangan Saudara Prof. K.H. Farid Ma'ruf mengenai Pelaksanaa n Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965. Sumber: ANRI.
- "Pedoman Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 508/KA tentang Saat Mulai Bekerjanya Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja". *Madjalah Agraria*, Djanuari 1962. THN. 1- No.1.
- "Pendapat Saudara Asmu Mengenai Pelaksanaan Landreform di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 januari 1965". Sumber: ANRI.
- "Pendapat K. H. Idham Chalid, mengenai Pelaksanaan Landreform Diucapkan di Muka Sidang I Dewan Pertimbangan Agung Rapat Hari ke-2 tanggal 19 Januari 1965". Sumber: ANRI.
- "Pokok-pokok Kebijakan Ditjen Agraria dan Pedoman di Dalam Rangka Pelaksanaan PELITA I", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun VIII, No. 11, Mei 1969.
- "Pokok-pokok Pengarahan dan Pedoman Kerja Pelaksanaan Tugas Sub Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertanahan pada Direktorat Agraria Provinsi", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform dan Agraria*, No. 5-6, Tahun ke XII, 1972.

- Rex Mortimer, "Class, Social Cleavage and Indonesia Communist", *Indonesia*, Volume 8, Oktober, 1969.
- Soedigdo Hardjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia (Suatu Studi sekitar Pelaksanaan Landreform di Jawa dan Madura)*, Jakarta: Bhratara, 1970.
- Sukarno, *Indonesia Menggugat, Pidato Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*, Yogyakarta: YUI, 2003. Lihat juga Yance Arizona, "Indonesia Menggugat! Menelusuri Pandangan Soekarno terhadap Hukum", www.yancearizona.net. Diakses pada tanggal 23 November 2014.
- Sukarno, "Laksana Malaikat yang Menyerbu dari Langit". Pidato Sukarno, 17 Agustus 1960, dalam *Dari Proklamasi sampai Resopim. Terbitan Berisi Pidato Proklamasi Diucapkan oleh PJM Presiden RI pada Tiap Tanggal 17 Agustus, Semenjak Tahun 1945-1961*, Jakarta: Departemen Penerangan, t.t..
- Surachman, "Landreform Merupakan Kuntji untuk Memtjahkan Kesulitan Sandang Pangan Serta Kesulitan-kesulitan Ekonomi Keuangan", Bagian Pendidikan dan Pelajaran Kader Revolusi Dwikora, tt.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Susan Finch and Daniel S. Lev, *Republic of Indonesia Cabinet, 1945-1965*, Interim Report Series, Cornell Indonesia Project, Ithaca, New York, 1965.
- Sutaryono, Tarli Nugroho, Irfan Afifi, *Ilmu Agraria Lintas Disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Taufik Abdullah, "Mengapa Biografi?", Jakarta: *Prisma*, No. 8 1977.
- Terjemahan J.M. Menteri Kordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria Sadjarwo S.H. pada Kader-kader Revolusi Tanggal. 9 September 1964 di Lembaga Administrasi Negara.
- "Transmigrasi sebagai Follow up daripada Pelaksanaan Landreform", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun ke VIII, No. 8, Februari 1969.
- Tubagus Haedar Ali, "Perkembangan Kelembagaan Pertanahan/Agraria dan Keterkaitannya dengan Penataan Ruang", www.penataanruang.pu.go.id. Diakses pada tanggal 10 Juni 2014.
- Umar Said, "Catatan Umar Said: Gugatan terhadap Kodam Diponegoro Menang", <http://annabelle.aumars.perso.sfr.fr/gugatan%20terhadap%20kodam%20odiponegoro%20menang.htm>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- Umar Hamid, "Landreform: Perlu Evaluasi", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun VIII, No. 5, November 1968.
- Umair Hamid, "Pengalaman Landreform YI sebagai Pelajaran", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform dan Agraria*, No. 3-4, Tahun ke XII, 1972.
- Yuni Ikawati, dkk. *Survei dan Pemetaan Nusantara*, Jakarta: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2009.

Peraturan

- UU No. 56 Prp th 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform.
- UU No. 1 Tahun 1967-1982.
- Keppres No. 55 tahun 1980.

Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U.KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-departemen.Keputusan Menteri Agraria No. S.K. 35/1956.

Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 88/Sepag/1965 tentang Penghentian untuk Sementara Semua Kegiatan Anggauta-anggauta Panitia Landreform Pusat/Daerah yang Mewakili Barisan Tani Indonesia (B.T.I.).

Keputusan Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform Pusat No Sk. 2/Depag/1965 tentang Pemberhentian Wakil dari Persatuan Rakyat Tani (Perta) dari Keanggotaan Badan Pertimbangan Dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 88/Sepag/1965.

Keputusan Menteri Agraria No. Sk 978/Ka/1960.

Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.35....(dst)/Ka. 27 Februari 1956.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.SK.36/KA/1963 pada tanggal 24 September 1963.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964 tanggal 5 Mei 1964.

Surat Pimpinan Daerah Sepda DKI Jakarta Raya (Serikat Buruh Pemerintah Daerah) No.29/A/PD/XX/1964 tentang Pengadilan Landreform. Jakarta, 3 Nopember 1964 kepada Menko Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri, Wirjono Prodjodikoro S.H. Sumber: ANRI.

Instruksi Panitia Landreform Pusat No. 10/P.L.P./1966 tentang Pengamanan Tanah Hasil Redistribusi Landreform.